



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sungai Enau RT.08 Desa Nanga Pintas Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi, selanjutnya disebut Pemohon I;

, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sungai Enau RT.08 Desa Nanga Pintas Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/Pdt.P/2021/PA.Ngp, adapun yang menjadi alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 25-02-2003 bertempat Nanga Antai dan saat ini baru berusia 18 Tahun 5 bulan;
2. Bahwa Para Pemohon, saat ini akan menikahkan anak kandung Para Pemohon yang Bernama _____, tempat & tanggal lahir Nanga Antai 25-02-2003, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Dusun Sungai Enau RT.08 Desa Nanga Pintas Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi, yang akan dinikahkan dengan calon mempelai pria (suami)nya yang _____, tempat & tanggal lahir Sawah Tunjuk 05-05-2001, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat Jln. Tangga Belian Dusun Sawah Kas RT.005/RW.003 Desa Bina Karya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten melawi calon suami anak para Pemohon adalah anak dari Bapak _____ dan Wahdah _____ yang akan di laksanakan dan di catatkan pada/dihadapan pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Pinoh Selatan;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan-peraturan per-undang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon, belum mencapai usia yang di tetapkan oleh undang-undang perkawinan, yaitu anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Saat ini anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 25-02-2003, dan saat ini baru berusia 18 tahun 5 bulan. Dan oleh karena maksud Para Pemohon sesuai poin ke-2, dalam permohonan ini telah di tolak oleh Pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Pinoh Selatan dengan surat Penolakan Perkawinan Nomor B-139/Kua.14.11.10/PW.01/07/2021 tertanggal 29 Juli 2021 Yang di keluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Pinoh Selatan kabupaten Melawi;
4. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di laksanakan, di karenakan keduanya (Anak kandung Para Pemohon dan

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai pria), telah lama saling mengenal, kurang lebih selama 1 Tahun dan keduanya telah sering berjalan Bersama-sama. Dan Hal ini untuk menghindari pandangan negative dari masyarakat sekitar;

5. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suami anak kandung Para Pemohon, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
6. Bahwa anak kandung Para Pemohon saat ini berstatus sebagai gadis dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga bagi calon mempelai pria (suami)nya anak kandung Para Pemohon, begitu juga calon mempelai prianya yang saat ini berstatus sebagai Bujang dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dan menjadi kepala keluarga serta menjadi seorang imam bagi anak kandung Para Pemohon;
7. Bahwa saat ini calon mempelai pria (suami) anak kandung Para Pemohon, telah bekerja sebagai Petani, dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Ribu Rupiah) pada setiap bulannya;
8. Bahwa anak kandung Para Pemohon, telah di lamar oleh calon mempelai pria (suami) anak kandung Para Pemohon, pada tanggal 25 Maret 2021 dan lamarannya telah di terima oleh anak kandung Para Pemohon, dan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon. Orang tua dari calon mempelai pria (suami) anak kandung Para Pemohon, juga telah merestui rencana pernikahan kedua calon mempelai;
9. Bahwa atas rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, keduanya menyatakan atas pernikahan tersebut, kedua belah pihak menjamin bahwa tidak ada pihak ke-3 (tiga) lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua mempelai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, mohon sekiranya dalam putusannya Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan Dispensasi kawin untuk anak di bawah umur kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama untuk menikah dengan Calon mempelai pria (suami) Anak kandung Para Pemohon yang bernama ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon Suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami Para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon disarankan menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ngp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Ngp dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Panitera Pengganti

Karli Hidayat, S.H.I

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	550.000,00
3. PNB	:	Rp	20.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	695.000,00

(Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)